



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 telah ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;

b. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai kewajiban pemenuhan pelunansan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum sepenuhnya memadai untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, sehingga perlu diubah dan di tinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0131);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 042);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 042) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 16 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

8. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
 9. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu pada Perangkat Daerah yang menangani Perizinan.
 10. Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu pada Perangkat Daerah.
 11. Perizinan adalah pemberian dokumen legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin maupun non Perizinan.
 12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum daerah lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum/badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
 13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 14. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya kode administrasi perpajakan.
 15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
 16. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
 17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh DPMPTSP sebelum menerbitkan Perizinan dan non Perizinan.
- (2) Penerbitan Perizinan dan non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan KSWPD.

(3) KSWPD ...

- (3) KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon Perizinan dan non Perizinan yang telah atau belum memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Jenis Layanan Publik Tertentu yang memerlukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan melaksanakan KSWP dalam rangka memberikan Layanan Publik Tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - c. sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan yang terhubung dengan sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan.

5. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan melakukan integrasi data sistem (*host to host*) dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan, untuk memudahkan pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal integrasi data sistem (*host to host*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan secara elektronik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan dapat mencetak KSWPD secara mandiri.
- (3) Dalam hal integrasi data sistem (*host to host*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan secara elektronik, KSWPD diterbitkan secara manual oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan, selanjutnya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.
- (4) Format dan bentuk KSWPD yang dicetak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan KSWPD yang diterbitkan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan kepada Wajib Pajak untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak atau KSWPD yang memuat status valid atau tidak valid.
- (2) KSWPD yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun terakhir yang telah menjadi kewenangan kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. data Wajib Pajak sesuai dengan data dalam sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan; dan
 - d. telah memenuhi kewajiban melunasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak atau KSWPD yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan Layanan Publik Tertentu pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.
- (4) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak atau KSWPD yang memuat status tidak valid.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Mei 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I.

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 20 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 Mei 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG MEMERLUKAN KSWP

I. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber-KBLI

1. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan
 - a. KBLI 21022: Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia;
 - b. KBLI 46441: Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia;
 - c. KBLI 46442: Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia;
 - d. KBLI 46447: Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan;
 - e. KBLI 46691: Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia;
 - f. KBLI 86101: Aktifitas Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. KBLI 86103: Aktifitas Rumah Sakit Swasta;
 - h. KBLI 86903 : Aktifitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;
2. Sektor Transportasi (Perhubungan)
 - a. KBLI 50216: Angkutan Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota untuk Penumpang;
 - b. KBLI 50111 : Angkutan laut dalam negeri Liner dan tramper untuk penumpang;
 - c. KBLI 50141: Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang;
 - d. KBLI 49216 : Angkutan Bus Khusus;
 - e. KBLI 49219: Angkutan bus dalam trayek lainnya;
 - f. KBLI 49229: Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya;
 - g. KBLI 50112: Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang;
 - h. KBLI 52291 : Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
 - i. KBLI 50217: Angkutan Penyeberangan Perintis Antar kabupaten/Kota;
 - j. KBLI 50135: Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat;
 - k. KBLI 52240: Penanganan kargo (bongkar muat barang);
 - l. KBLI 50132: Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang;
 - m. KBLI 49421 : Angkutan Taxi;
 - n. KBLI 50217: Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota untuk penumpang;
 - o. KBLI 49431: Angkutan Bermotor untuk Barang Umum;
 - p. KBLI 52298 : Aktivitas Tally Mandiri;

- q. KBLI 52135: Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat;
- r. KBLI 42914 : Pengerukan;
- s. KBLI 49213: Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP);
- t. KBLI 49412: Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, dalam trayek;
- u. KBLI 49429: Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang;
- v. KBLI 50226: Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota untuk barang;
- w. KBLI 50114: Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang;
- x. KBLI 50131: Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum;
- y. KBLI 50134: Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang;
- z. KBLI 52109 : Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya;
- aa. KBLI 50227: Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota untuk Barang;

3. Sektor Pertanian, meliputi Sub Sektor:

- 1) Subsektor Perkebunan
 - a. KBLI 01140 - Perkebunan Tebu;
 - b. KBLI 01150 - Perkebunan Tembakau;
 - c. KBLI 01160 - Pertanian Tanaman Berserat;
 - d. KBLI 01269 - Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya;
 - e. KBLI 01191 - Pertanian Tanaman Pakan Ternak;
 - f. KBLI 01199 - Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl;
 - g. KBLI 01220 - Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis;
 - h. KBLI 01252 - Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan;
 - i. KBLI 01261 - Perkebunan Buah Kelapa;
 - j. KBLI 01262 - Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
 - k. KBLI 01270 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman;
 - l. KBLI 01281 - Perkebunan lada;
 - m. KBLI 01282 - Perkebunan cengkeh;
 - n. KBLI 01284 - Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar;
 - o. KBLI 01285 - Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang;
 - p. KBLI 01299 - Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya;
 - q. KBLI 01289 - Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya;
 - r. KBLI 01199 - Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl;
 - s. KBLI 01291 - Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya;
 - t. KBLI 01630 - Jasa Pasca Panen;
- 2) Subsektor Tanaman Pangan
 - a. KBLI 01119 - Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya;
 - b. KBLI 01112 - Pertanian Gandum;
 - c. KBLI 01115 - Pertanian Kacang Hijau;
 - d. KBLI 01113 - Pertanian Kedelai;
 - e. KBLI 01114 - Pertanian kacang tanah;
 - f. KBLI 01612 - Usaha Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama Dan Gulma;

- g. KBLI 01122 - Pertanian Padi Inbrida;
- h. KBLI 01121 - Pertanian Padi Hibrida;
- i. KBLI 01111- Pertanian Jagung;
- j. KBLI 01135 - Pertanian Aneka Umbi Palawija;

3) Subsektor Holtikultura

- a. KBLI 01116 - Pertanian Aneka Kacang Hortikultura;
- b. KBLI 01131 - Pertanian Hortikultura Sayuran Daun;
- c. KBLI 01132 - Pertanian Hortikultura Buah;
- d. KBLI 01133 - Pertanian Hortikultura Sayuran Buah;
- e. KBLI 01134 - Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi;
- f. KBLI 01136 - Pertanian Jamur;
- g. KBLI 01139 - pertanian sayuran, buah dan aneka umbi lainnya;
- h. KBLI 01194 - Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga;
- i. KBLI 01193 - Pertanian Tanaman Bunga;
- j. KBLI 01210 - Pertanian Buah Anggur;
- k. KBLI 01230 - Pertanian buah jeruk;
- l. KBLI 01240 - Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu;
- m. KBLI 01251 - Pertanian buah beri;
- n. KBLI 01253 - Pertanian Sayuran Tahunan;
- o. KBLI 01259 - Pertanian Buah Semak Lainnya;
- p. KBLI 01283 - Pertanian cabai;
- q. KBLI 01286 - Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang;
- r. KBLI 01301 - Pertanian Tanaman Hias;
- s. KBLI 01302 - Pertanian Pengembangbiakan Tanaman;

4) Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan

- a. KBLI 01191 - Pertanian Tanaman Pakan Ternak;
- b. KBLI 01192 - Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula);
- c. KBLI 01411 - Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong;
- d. KBLI 01412 - Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah;
- e. KBLI 01413 - Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong;
- f. KBLI 01414 - Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah;
- g. KBLI 01450 - Peternakan Babi;
- h. KBLI 01461 - Budidaya Ayam Ras Pedaging;
- i. KBLI 01462 - Budidaya Ayam Ras Petelur;
- j. KBLI 01463 - Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya;
- k. KBLI 01464 - Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya;
- l. KBLI 01465 - Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek;
- m. KBLI 01466 - Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh;
- n. KBLI 01468 - Pembibitan Ayam Ras;
- o. KBLI 01623 - Jasa Penetasan Telur;
- p. KBLI 46444 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan;
- q. KBLI 46445 - Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan;
- r. KBLI 46446 - Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan;
- s. KBLI 46447 - Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan;
- t. KBLI 46692 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan;

4. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - a. KBLI 16101 - Industri penggergajian kayu;
 - b. KBLI 16102 - Industri pengawetan kayu;
 - c. KBLI 16105 - Industri partikel kayu dan sejenisnya;
 - d. KBLI 16211 - Industri kayu lapis;
 - e. KBLI 16212 - Industri kayu lapis laminasi, termasuk Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative;
 - f. KBLI 16213 - Industri panel kayu lainnya;
 - g. KBLI 16214 - Industri veneer;
 - h. KBLI 16215 - Industri kayu laminasi;
 - i. KBLI 16295 - Industri kayu bakar dan pelet kayu;
 - j. KBLI 20115 - Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian;
 - k. KBLI 16103 - Industri pengawetan rotan, bambu dan Sejenisnya;
 - l. KBLI 10612 - Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous);
 - m. KBLI 10613 - Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizome);
 - n. KBLI 10616 - Industri tepung terigu;
 - o. KBLI 10621 - Industri pati ubi kayu;
 - p. KBLI 10622 - Industri berbagai macam pati palma;
 - q. KBLI 10629 - Industri pati dan produk pati lainnya;
 - r. KBLI 10424 - Industri pelet kelapa;
 - s. KBLI 10722 - Industri gula merah;
 - t. KBLI 10729 - Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop;
 - u. KBLI 10731 - Industri kakao;
 - v. KBLI 10779 - Industri Produk masak lainnya;
 - w. KBLI 11090 - Industri minuman lainnya;
 - x. KBLI 20294 - Industri minyak atsiri;
 - y. KBLI 38220 - Treatment dan pembuangan limbah berbahaya;
 - z. KBLI 37011 - Pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
- aa. KBLI 37012 - Pengumpulan air limbah berbahaya;
- bb. KBLI 37021 - Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;
- cc. KBLI 37022 - Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya;
- dd. KBLI 02209 - Usaha kehutanan lainnya;
- ee. KBLI 02140 - Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan;
- ff. KBLI 02140 - Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan;

5. Sektor Kelautan dan Perikanan, meliputi Sub Sektor:

- 1) Subsektor pengelolaan ruang laut
 - a. KBLI 36001 : Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum;
 - b. KBLI 36002 : Penampungan dan Penyaluran Air Baku;
 - c. KBLI 43120: Penyiapan Lahan;
 - d. KBLI 74909 : Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL;
 - e. KBLI 91039: Aktivitas Kawasan Alam Lainnya;
 - f. KBLI 93249: Wisata Tirta Lainnya;

- 2) Sub sektor penangkapan ikan
 - a. KBLI 03111: Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut;
 - b. KBLI 03112: Penangkapan Crustacea di Laut;
 - c. KBLI 03113: Penangkapan Mollusca di Laut;
 - d. KBLI 03115: Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Laut;
 - e. KBLI 03116 : Penangkapan Echinodermata Di Laut;
 - f. KBLI 03117: Penangkapan Coelenterata Di Laut;
 - g. KBLI 03118: Penangkapan Ikan Hias Laut;
 - h. KBLI 03119: Penangkapan Biota Air Lainnya Di Laut;
 - i. KBLI 03121: Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Darat;
 - j. KBLI 03122: Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat;
 - k. KBLI 03123: Penangkapan Mollusca Di Perairan Darat;
 - l. KBLI 03124: Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat;
 - m. KBLI 03125 : Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Darat;;
 - n. KBLI 03126: Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat;
 - o. KBLI 03129: Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat;
 - p. KBLI 03133 : Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut;
 - q. KBLI 03143 : Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat;
- 3) Subsektor pembudidayaan ikan
 - a. KBLI 03211: Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut;
 - b. KBLI 03212: Pemberian Ikan Laut;
 - c. KBLI 03213: Budidaya Ikan Hias Air Laut;
 - d. KBLI 03214: Budidaya Karang (Coral);
 - e. KBLI 03215: Pembesaran Mollusca Laut;
 - f. KBLI 03216: Pembesaran Crustacea Laut;
 - g. KBLI 03217: Pembesaran Tumbuhan Air Laut;
 - h. KBLI 03219: Budidaya Biota Air Laut Lainnya;
 - i. KBLI 03221: Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam;
 - j. KBLI 03222: Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung;
 - k. KBLI 03223: Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba;
 - l. KBLI 03224: Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah;
 - m. KBLI 03225: Budidaya Ikan Hias Air Tawar;
 - n. KBLI 03226: Pemberian Ikan Air Tawar;
 - o. KBLI 03227: Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap;
 - p. KBLI 03229: Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya;
 - q. KBLI 03251: Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau;
 - r. KBLI 03252: Pemberian Ikan Air Payau;
 - s. KBLI 03253: Pembesaran Mollusca Air Payau;
 - t. KBLI 03254: Pembesaran Crustacea Air Payau;
 - u. KBLI 03255: Pembesaran Tumbuhan Air Payau;
 - v. KBLI 03259 : Budidaya Biota Air Payau Lainnya;

- 4) Subsektor pengolahan ikan
 - a. KBLI 08930: Ekstraksi Garam;
 - b. KBLI 10211: Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
 - c. KBLI 10212: Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan;
 - d. KBLI 10213: Industri Pembekuan Ikan;
 - e. KBLI 10214: Industri Pemindangan Ikan;
 - f. KBLI 10215: Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
 - g. KBLI 10216: Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi;
 - h. KBLI 10217: Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
 - i. KBLI 10219: Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan;
 - j. KBLI 10221: Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng;
 - k. KBLI 10222: Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng;
 - l. KBLI 10291: Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya;
 - m. KBLI 10292: Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya;
 - n. KBLI 10293: Industri Pembekuan Biota Air Lainnya;
 - o. KBLI 10294: Industri Pemindangan Biota Air Lainnya;
 - p. KBLI 10295: Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya;
 - q. KBLI 10296: Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya;
 - r. KBLI 10297: Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya;
 - s. KBLI 10298: Industri Pengolahan Rumput Laut;
 - t. KBLI 10299: Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya;
 - u. KBLI 10414: Industri Minyak Ikan;
 - v. KBLI 10799: Industri Produk Makanan Lainnya;
 - w. KBLI 10794: Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya;
- 5) Subsektor pemasaran ikan
 - a. KBLI 46206: Perdagangan Besar Hasil Perikanan;
 - b. KBLI 46324: Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan;
 - c. KBLI 47215: Perdagangan Eceran Hasil Perikanan;
 - d. KBLI 47245: Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan;
 - e. KBLI 47753: Perdagangan Eceran Ikan Hias;
 - f. KBLI 47754: Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/ Ikan Dan Hewan Piaraan;
- 6) Subsektor pengangkutan ikan
 - a. KBLI 50133: Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus;
 - b. KBLI 50222: Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus;

6. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi Sub Sektor:

1) Subsektor Ketenagalistrikan

- a. KBLI 35111 - Pembangkit Tenaga Listrik;
- b. KBLI 35112 - Transmisi Tenaga Listrik;
- c. KBLI 35113 - Distribusi Tenaga Listrik;
- d. KBLI 35114 - Penjualan Tenaga Listrik;
- e. KBLI 35115 - Pembangkit Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha;
- f. KBLI 35116 - Pembangkit, Transmisi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha;
- g. KBLI 35117 - Pembangkit, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan;
- h. KBLI 35118 - Distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha;
- i. KBLI 35121 - Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- j. KBLI 43211 - Instalasi Listrik;
- k. KBLI 35122 - Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik;
- l. KBLI 71102 - Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis ybdi;
- m. KBLI 72102 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa;
- n. KBLI 85497 - Pendidikan teknik swasta;
- o. KBLI 35129 - Aktivitas penunjang tenaga listrik;
- p. KBLI 20115 - Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian;

2) Subsektor Mineral dan Batubara

- a. KBLI 08101 - Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan;
- b. KBLI 08102 - Penggalian Batu Kapur/Gamping;
- c. KBLI 08103 - Penggalian Kerikil/Sirtu;
- d. KBLI 08104 - Penggalian Pasir;
- e. KBLI 08105 - Penggalian Tanah dan Tanah Liat;
- f. KBLI 08106 - Penggalian Gips;
- g. KBLI 08107 - Penggalian Tras;
- h. KBLI 08108 - Penggalian Batu Apung;
- i. KBLI 08109 - Penggalian Batu, Pasir, dan Tanah Liat Lainnya;
- j. KBLI 08911 - Pertambangan Belerang;
- k. KBLI 08912 - Pertambangan Fosfat;
- l. KBLI 08913 - Pertambangan Nitrat;
- m. KBLI 08914 - Pertambangan Yodium;
- n. KBLI 08915 - Pertambangan Potash (Kalium Karbonat);
- o. KBLI 08919 - Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya;
- p. KBLI 08991 - Pertambangan Batu Mulia;
- q. KBLI 08992 - Penggalian Feldspar dan Kalsit;
- r. KBLI 08994 - Penggalian Asbes;
- s. KBLI 08995 - Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa;
- t. KBLI 08999 - Pertambangan dan Penggalian Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya Ytdl;

- u. KBLI 46634 - Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu;
- v. KBLI 46641 - Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam;
- w. KBLI 09900 - Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;
- x. KBLI 07296 - Pertambangan Bijih Mangan;

7. Sektor Pariwisata;

- a. KBLI 93222 : Pengelolaan/Wisata Goa;
- b. KBLI 50113 : Angkutan Laut dalam Negeri untuk Wisata;
- c. KBLI 50122 : Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata;
- d. KBLI 50213: Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan yang berhubungan dengan itu (YBDI);
- e. KBLI 55193 : Vila (bintang 2 dan 3);
- f. KBLI 56101: Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 101 - 200 unit;
- g. KBLI 56210: Jasa Boga untuk suatu event tertentu;
- h. KBLI 56301 : Bar;
- i. KBLI 56290: Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu;
- j. KBLI 55120: Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang;
- k. BLI 55194: Apartemen Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang;
- l. KBLI 93223 : Wisata Petualangan Alam;
- m. KBLI 56302: Kelab Malam atau Diskotek yang utamanya menyediakan makan minum;
- n. KBLI 93113: Fasilitas Gelanggang/Arena;
- o. KBLI 93291 : Klub Malam;
- p. KBLI 93293 : Usaha Arena Permainan;
- q. KBLI 93294 : Diskotek;
- r. KBLI 93241 : Arung Jeram;
- s. KBLI 93242 : Wisata Selam;
- t. KBLI 93245 : Wisata Memancing;
- u. KBLI 93246: Aktivitas Wisata Wisata; Selancar Dayung, Wisata Lainnya Air dan Tirta lainnya;
- v. KBLI 93249: Wisata Olah Raga Minat Khusus;
- w. KBLI 93249 : Wisata Tirta Lainnya;
- x. KBLI 96122: Aktivitas (Sante Aqua SPA Par);

8. Sektor Perdagangan

- a. KBLI 47221 : Perdagangan eceran minuman beralkohol (Toko Bebas Bea);

9. Sektor Ketenagakerjaan

- a. KBLI 78102: Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

10. Sektor Perindustrian

- 1) KBLI 10130: Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas;
- 2) KBLI 10211: Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
- 3) KBLI 10212: Industri Pengasapan/Pemangggangan Ikan;

- 4) KBLI 10213: Industri Pembekuan Ikan;
- 5) KBLI 10214: Industri Pemindangan Ikan;
- 6) KBLI 10215: Industri Peragian/fermentasi ikan;
- 7) KBLI 10216: Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surim;
- 8) KBLI 10217: Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
- 9) KBLI 10219: Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan;
- 10) KBLI 10221: Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng;
- 11) KBLI 10222: Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng;
- 12) KBLI 10291: Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya;
- 13) KBLI 10292: Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya;
- 14) KBLI 10293: Industri Pembekuan Biota Air Lainnya;
- 15) KBLI 10294: Industri Pemindangan Biota Air Lainnya;
- 16) KBLI 10295: Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya;
- 17) KBLI 10296: Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya;
- 18) KBLI 10297: Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya;
- 19) KBLI 10298 : Industri Pengolahan Rumput Laut;
- 20) KBLI 10299: Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya;
- 21) KBLI 10311: Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran;
- 22) KBLI 10312: Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran;
- 23) KBLI 10313: Industri Pengeringan Buah- Buahan dan Sayuran;
- 24) KBLI 10314: Industri Pembekuan Buah- Buahan dan Sayuran;
- 25) KBLI 10320: Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam kaleng;
- 26) KBLI 10330: Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran;
- 27) KBLI 10391: Industri Tempe Kedelai;
- 28) KBLI 10392: Industri Tahu Kedelai;
- 29) KBLI 10393: Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang- kacangan lainnya Selain Tahu dan Tempe;
- 30) KBLI 10399: Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran;
- 31) KBLI 10411: Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati;
- 32) KBLI 10412: Industri Margarine;
- 33) KBLI 10413: Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan;
- 34) KBLI 10414: Industri Minyak Ikan;
- 35) KBLI 10415: Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit;
- 36) KBLI 10421: Industri Kopra;
- 37) KBLI 10422: Industri Minyak Mentah Kelapa;
- 38) KBLI 10423: Industri Minyak Goreng Kelapa;

- 39) KBLI 10424: Industri Tepung dan Pelet Kelapa;
- 40) KBLI 10431: Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil);
- 41) KBLI 10432: Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil);
- 42) KBLI 10433: Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
- 43) KBLI 10434: Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa;
- 44) KBLI 10435: Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit;
- 45) KBLI 10436: Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit;
- 46) KBLI 10437: Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;
- 47) KBLI 10490: Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya;
- 48) KBLI 10510: Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim;
- 49) KBLI 10520: Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental;
- 50) KBLI 10531: Industri Pengolahan Es Krim;
- 51) KBLI 10532: Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok);
- 52) KBLI 10590: Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya;
- 53) KBLI 10611: Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya;
- 54) KBLI 10612: Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous);
- 55) KBLI 10613: Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma);
- 56) KBLI 10614: Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung;
- 57) KBLI 10615: Industri Makanan Sereal;
- 58) KBLI 10616: Industri Tepung Terigu;
- 59) KBLI 10621: Industri Pati Ubi Kayu;
- 60) KBLI 10622: Industri Berbagai Macam Pati Palma;
- 61) KBLI 10623 : Industri Glukosa dan Sejenisnya;
- 62) KBLI 10629: Industri Pati Lainnya;
- 63) KBLI 10631: Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;
- 64) KBLI 10632: Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung;
- 65) KBLI 10633: Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung;
- 66) KBLI 10634: Industri Pati Beras dan Jagung;
- 67) KBLI 10635: Industri Pemanis dari Beras dan Jagung;
- 68) KBLI 10636 : Industri Minyak dari Jagung dan Beras;
- 69) KBLI 10710: Industri Produk Roti dan Kue;
- 70) KBLI 10721: Industri Gula Pasir;
- 71) KBLI 10722: Industri Gula Merah;
- 72) KBLI 10723: Industri Sirop;
- 73) KBLI 10729: Industri Pengolahan Gula lainnya bukan Sirop;
- 74) KBLI 10731: Industri Kakao;
- 75) KBLI 10732 : Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula;

- 76) KBLI 10733: Industri Manisan Buah- Buahan dan Sayuran Kering;
- 77) KBLI 10734: Industri Kembang Gula;
- 78) KBLI 10739: Industri Kembang Gula Lainnya;
- 79) KBLI 10740: Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya;
- 80) KBLI 10750 : Industri Makanan dan Masakan Olahan;
- 81) KBLI 10761: Industri Pengolahan Kopi;
- 82) KBLI 10762: Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion);
- 83) KBLI 10763: Industri Pengolahan Teh;
- 84) KBLI 10771: Industri Kecap;
- 85) KBLI 10772: Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan;
- 86) KBLI 10773: Industri Produk Masak dari Kelapa;
- 87) KBLI 10774: Industri Pengolahan Garam;
- 88) KBLI 10779: Industri Produk Masak Lainnya;
- 89) KBLI 10791: Industri Makanan Bayi;
- 90) KBLI 10792: Industri Kue Basah;
- 91) KBLI 10793: Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu;
- 92) KBLI 10794: Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya;
- 93) KBLI 10795: Industri Krimer Nabati;
- 94) KBLI 10796: Industri Dodol;
- 95) KBLI 10799: Industri Produk Makanan Lainnya;
- 96) KBLI 10801: Industri Ransum Makanan Hewan;
- 97) KBLI 10802: Industri Konsentrat Makanan Hewan;
- 98) KBLI 11010: Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;
- 99) KBLI 11020: Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya;
- 100) KBLI 11031: Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt;
- 101) KBLI 11032: Industri Malt;
- 102) KBLI 11040: Industri Minuman Ringan;
- 103) KBLI 11050: Industri Air Minum dan Air Mineral;
- 104) KBLI 11051: Industri Air Kemasan;
- 105) KBLI 11052: Industri Air Minum Isi Ulang;
- 106) KBLI 11090: Industri Minuman Lainnya;
- 107) KBLI 12011: Industri Sigaret Kretek Tangan;
- 108) KBLI 12012: Industri Rokok Putih;
- 109) KBLI 12013: Industri Sigaret Kretek Mesin;
- 110) KBLI 12019: Industri Rokok Lainnya;
- 111) KBLI 12091: Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau;
- 112) KBLI 12099: Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya;
- 113) KBLI 13111: Industri Persiapan Serat Tekstil;
- 114) KBLI 13112 : Industri Pemintalan Benang;
- 115) KBLI 13113: Industri Pemintalan Benang Jahit;
- 116) KBLI 13121: Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya);
- 117) KBLI 13122: Industri Kain Tenun Ikat;
- 118) KBLI 13123: Industri Bulu Tiruan Tenunan;

- 119) KBLI 13131: Industri Penyempurnaan Benang;
- 120) KBLI 13132: Industri Penyempurnaan Kain;
- 121) KBLI 13133: Industri Pencetakan Kain;
- 122) KBLI 13134: Industri Batik;
- 123) KBLI 13911: Industri Kain Rajutan;
- 124) KBLI 13912: Industri Kain Sulaman/Bordir;
- 125) KBLI 13913: Industri Bulu Tiruan Rajutan;
- 126) KBLI 13921: Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga;
- 127) KBLI 13922: Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
- 128) KBLI 13923: Industri Bantal dan Sejenisnya;
- 129) KBLI 13924: Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman;
- 130) KBLI 13925: Industri Karung Goni;
- 131) KBLI 13926: Industri Karung Bukan Goni;
- 132) KBLI 13929: Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
- 133) KBLI 13930: Industri Karpet dan Permadani;
- 134) KBLI 13941: Industri Tali;
- 135) KBLI 13942: Industri Barang dari Tali;
- 136) KBLI 13991: Industri Kain Pita;
- 137) KBLI 13992: Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri;
- 138) KBLI 13993: Industri Nonwoven;
- 139) KBLI 13994: Industri Kain Ban;
- 140) KBLI 13995: Industri Kapuk;
- 141) KBLI 13996: Industri Kain Tulle dan Kain Jaring;
- 142) KBLI 13999: Industri Tekstil Lainnya Ytdl;
- 143) KBLI 14111: Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil;
- 144) KBLI 14112: Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit;
- 145) KBLI 14120: Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan;
- 146) KBLI 14131: Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil;
- 147) KBLI 14132: Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit;
- 148) KBLI 14200: Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu;
- 149) KBLI 143010: Industri Pakaian Jadi Rajutan;
- 150) KBLI 14302: Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir;
- 151) KBLI 14303: Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya;
- 152) KBLI 15111: Industri Pengawetan Kulit;
- 153) KBLI 15112: Industri Pencelupan Kulit;
- 154) KBLI 15113: Industri Penyamakan Kulit;
- 155) KBLI 15114: Industri Kulit Buatan/Imitasi;
- 156) KBLI 15121: Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi;
- 157) KBLI 15122: Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri;
- 158) KBLI 15123: Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan;
- 159) KBLI 15129: Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya;

- 160) KBLI 15201: Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari;
- 161) KBLI 15202: Industri Sepatu Olahraga;
- 162) KBLI 15203: Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri;
- 163) KBLI 15209: Industri Alas Kaki Lainnya;
- 164) KBLI 16101: Industri Penggergajian Kayu;
- 165) KBLI 16102: Industri Pengawetan Kayu;
- 166) KBLI 16103: Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya;
- 167) KBLI 16104: Industri Pengolahan Rotan;
- 168) KBLI 16105: Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya;
- 169) KBLI 16211: Industri Kayu Lapis;
- 170) KBLI 16212: Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood;
- 171) KBLI 16213: Industri Panel Kayu Lainnya;
- 172) KBLI 16214: Industri Veneer;
- 173) KBLI 16215: Industri Kayu Laminasi
- 174) KBLI 16221: Industri Barang Bangunan dari Kayu;
- 175) KBLI 16222: Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu;
- 176) KBLI 16230: Industri Wadah dari Kayu;
- 177) KBLI 16291: Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu;
- 178) KBLI 16292: Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu;
- 179) KBLI 16293: Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller;
- 180) KBLI 16294: Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan, dan Bambu;
- 181) KBLI 16295: Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu;
- 182) KBLI 16299: Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl;
- 183) KBLI 17011: Industri Bubur Kertas (Pulp);
- 184) KBLI 17012: Industri Kertas Budaya;
- 185) KBLI 17013: Industri Kertas Berharga;
- 186) KBLI 17014: Industri Kertas Khusus;
- 187) KBLI 17019: Industri Kertas Lainnya;
- 188) KBLI 17021: Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang;
- 189) KBLI 17022: Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton;
- 190) KBLI 17091: Industri Kertas Tissue;
- 191) KBLI 17099: Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain;
- 192) KBLI 18111: Industri Percetakan Umum;
- 193) KBLI 18112: Industri Pencetakan Khusus;
- 194) KBLI 18113: Industri Pencetakan 3D Printing;
- 195) KBLI 18120: Kegiatan Jasa Penunjang Percetakan;
- 196) KBLI 18201: Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak;
- 197) KBLI 18202: Reproduksi Media Rekaman Film dan Video;
- 198) KBLI 19100: Industri Produk dari Batu Bara;
- 199) KBLI 19212: Industri Pembuatan Minyak Pelumas;

- 200) KBLI 19213: Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas;
- 201) KBLI 19291: Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi;
- 202) KBLI 19292: Industri Briket Batu Bara;
- 203) KBLI 20111: Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali;
- 204) KBLI 20112: Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri;
- 205) KBLI 20113: Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen;
- 206) KBLI 20114: Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya;
- 207) KBLI 20115: Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian;
- 208) KBLI 20116: Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna da Pigmen, Zat Warna dan Pigmen;
- 209) KBLI 20117: Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara;
- 210) KBLI 20118: Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus;
- 211) KBLI 20119: Industri Kimia Dasar Organik Lainnya;
- 212) KBLI 20121: Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer;
- 213) KBLI 20122: Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer;
- 214) KBLI 20123: Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer;
- 215) KBLI 20124: Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer;
- 216) KBLI 20125: Industri Pupuk Hara Makro Sekunder;
- 217) KBLI 20126: Industri Pupuk Hara Mikro;
- 218) KBLI 20127: Industri Pupuk Pelengkap;
- 219) KBLI 20128: Industri Media Tanam;
- 220) KBLI 20129: Industri Pupuk Lainnya;
- 221) KBLI 20131: Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik;
- 222) KBLI 20132: Industri Karet Buatan;
- 223) KBLI 20211: Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Akif);
- 224) KBLI 20212: Industri Pemberantas Hama (Formulasi);
- 225) KBLI 20213: Industri Zat Pengatur Tumbuh;
- 226) KBLI 20214: Industri Bahan Amelioran (Pembelah Tanah);
- 227) KBLI 20221: Industri Cat dan Tinta Cetak;
- 228) KBLI 20222: Industri Pernis (Termasuk Mastik);
- 229) KBLI 20223: Industri Lak;
- 230) KBLI 20231: Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga;
- 231) KBLI 20232: Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi;
- 232) KBLI 20233: Industri Kosmetik untuk Hewan;
- 233) KBLI 20234: Industri Perekat Gigi;
- 234) KBLI 20291: Industri Perekat/Lem;
- 235) KBLI 20292: Industri Bahan Peledak;
- 236) KBLI 20293: Industri Tinta;
- 237) KBLI 20294: Industri Minyak Atsiri;
- 238) KBLI 20295: Industri Korek Api;
- 239) KBLI 20296: Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah;

- 240) KBLI 20299: Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl;
- 241) KBLI 20301: Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan;
- 242) KBLI 20302: Industri Serat Stapel Buatan;
- 243) KBLI 21011: Industri Bahan Farmasi untuk Manusia;
- 244) KBLI 21012: Industri Produk Farmasi untuk Manusia;
- 245) KBLI 21013: Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan;
- 246) KBLI 21014: Industri Bahan Farmasi untuk Hewan;
- 247) KBLI 21015: Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101;
- 248) KBLI 21021: Industri Bahan Baku Obat Tradisional;
- 249) KBLI 21022: Industri Produk Obat Tradisional;
- 250) KBLI 21023: Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan;
- 251) KBLI 22111: Industri Ban Luar dan Ban Dalam;
- 252) KBLI 22112: Industri Vulkanisir Ban;
- 253) KBLI 22121: Industri Pengasapan Karet;
- 254) KBLI 22122: Industri Remiling Karet;
- 255) KBLI 22123: Industri Karet Remah;
- 256) KBLI 22191: Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga;
- 257) KBLI 22192: Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri;
- 258) KBLI 22193: Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur;
- 259) KBLI 22194: Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan;
- 260) KBLI 22199: Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl;
- 261) KBLI 22210: Industri Barang dari Plastik Bangunan;
- 262) KBLI 22220: Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan;
- 263) KBLI 22230: Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya;
- 264) KBLI 22291: Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya;
- 265) KBLI 22292: Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur);
- 266) KBLI 22293: Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik;
- 267) KBLI 22299: Industri Barang Plastik lainnya Ydtl - Untuk Skala Usaha Industri Kecil dan Menengah;
- 268) KBLI 23111: Industri Kaca Lembaran;
- 269) KBLI 23112: Industri Kaca Pengaman;
- 270) KBLI 23119: Industri Kaca Lainnya;
- 271) KBLI 23121: Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca;
- 272) KBLI 23122: Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca;
- 273) KBLI 23123: Industri Kemasan dari Kaca;
- 274) KBLI 23124: Industri Alat Laboratorium Klinis;
- 275) KBLI 23129: Industri Barang Lainnya dari Kaca;
- 276) KBLI 23911: Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api;
- 277) KBLI 23919: Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya;
- 278) KBLI 23921: Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik;
- 279) KBLI 23922: Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik;
- 280) KBLI 23923: Industri Peralatan Saniter dari Porselen;

- 281) KBLI 23929: Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng;
- 282) KBLI 23931: Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen;
- 283) KBLI 23932: Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik;
- 284) KBLI 23933: Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen;
- 285) KBLI 23939: Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan;
- 286) KBLI 23941: Industri Semen;
- 287) KBLI 23942: Industri Kapur;
- 288) KBLI 23943: Industri Gips;
- 289) KBLI 23951: Industri Barang dari Semen;
- 290) KBLI 23952: Industri Barang dari Kapur;
- 291) KBLI 23953: Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi;
- 292) KBLI 23954: Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi;
- 293) KBLI 23955: Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan;
- 294) KBLI 23956: Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri;
- 295) KBLI 23957: Industri Mortar atau Beton Siap Pakai;
- 296) KBLI 23959: Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya;
- 297) KBLI 23961: Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan;
- 298) KBLI 23962: Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan;
- 299) KBLI 23963: Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan;
- 300) KBLI 23969: Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya;
- 301) KBLI 23990: Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl;
- 302) KBLI 24101: Industri Besi dan Baja Dasar (Iron And Steel Making);
- 303) KBLI 24102: Industri Penggilingan Baja Dasar (Steel Rolling);
- 304) KBLI 24103: Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi;
- 305) KBLI 24201: Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia;
- 306) KBLI 24202: Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi;
- 307) KBLI 24203: Industri Penggilingan Logam Bukan Besi;
- 308) KBLI 24204: Industri Ekstruksi Logam Bukan Besi;
- 309) KBLI 24205: Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja;
- 310) KBLI 24310: Industri Pengecoran Besi dan Baja;
- 311) KBLI 24320: Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja;

- 312) KBLI 25111: Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan;
- 313) KBLI 25112: Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan;
- 314) KBLI 25113: Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan;
- 315) KBLI 25119: Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya;
- 316) KBLI 25120: Industri Tanki, Tandon Air dan Wadah dari Logam;
- 317) KBLI 25130: Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas;
- 318) KBLI 25200: Industri Senjata dan Amunisi;
- 319) KBLI 25910: Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk;
- 320) KBLI 25920: Jasa Industri untuk Berbagai Pengrajaan Khusus Logam dan Barang dari Logam;
- 321) KBLI 25931: Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian;
- 322) KBLI 25932: Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan;
- 323) KBLI 25933: Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga;
- 324) KBLI 25934: Industri Peralatan Umum;
- 325) KBLI 25940: Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam;
- 326) KBLI 25951: Industri Barang dari Kawat;
- 327) KBLI 25952: Industri Paku, Mur dan Baut;
- 328) KBLI 25991: Industri Bankras, Filing Kantor dan Sejenisnya;
- 329) KBLI 25992: Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam;
- 330) KBLI 25993: Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja;
- 331) KBLI 25994: Industri Pembuatan Profil;
- 332) KBLI 25995: Industri Logam dari Lampu;
- 333) KBLI 25999: Industri Barang Logam Lainnya Ytdl;
- 334) KBLI 26110: Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik;
- 335) KBLI 26120: Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya;
- 336) KBLI 26210: Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer;
- 337) KBLI 26220: Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer;
- 338) KBLI 26310: Industri Peralatan Telepon dan Faksimili;
- 339) KBLI 26320: Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless);
- 340) KBLI 26391: Industri Kartu Cerdas (Smart Card);
- 341) KBLI 26399: Industri Peralatan Komunikasi Lainnya;
- 342) KBLI 26410: Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi;
- 343) KBLI 26420: Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi;

- 344) KBLI 26490: Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya;
- 345) KBLI 26511: Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual;
- 346) KBLI 26512: Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik;
- 347) KBLI 26513: Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik;
- 348) KBLI 26514: Industri Alat Uji dalam Proses Industri;
- 349) KBLI 26520: Industri Alat Ukur Waktu;
- 350) KBLI 26601: Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya;
- 351) KBLI 26602: Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi;
- 352) KBLI 26710: Industri Peralatan Fotografi;
- 353) KBLI 26791: Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya;
- 354) KBLI 26792: Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata;
- 355) KBLI 26800: Industri Media Magnetik dan Media Optik;
- 356) KBLI 27111: Industri Motor Listrik;
- 357) KBLI 27112: Industri Mesin Pembangkit Listrik;
- 358) KBLI 27113: Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer);
- 359) KBLI 27120: Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik;
- 360) KBLI 27201: Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik;
- 361) KBLI 27202: Industri Akumulator Listrik;
- 362) KBLI 27203: Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik;
- 363) KBLI 27310: Industri Kabel Serat Optik;
- 364) KBLI 27320: Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya;
- 365) KBLI 27330: Industri Perlengkapan Kabel;
- 366) KBLI 27401: Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet;
- 367) KBLI 27402: Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik);
- 368) KBLI 27403: Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi;
- 369) KBLI 27404: Industri Lampu LED;
- 370) KBLI 27409 : Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi;
- 371) KBLI 27510: Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga;
- 372) KBLI 27520 : Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga;
- 373) KBLI 27530: Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga;
- 374) KBLI 27900: Peralatan Listrik Lainnya;
- 375) KBLI 28111: Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir;
- 376) KBLI 28112: Industri Motor Pembakaran Dalam;
- 377) KBLI 28113: Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin;

- 378) KBLI 28120: Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas;
- 379) KBLI 28130: Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup;
- 380) KBLI 28140: Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin;
- 381) KBLI 28151: Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik;
- 382) KBLI 28152: Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik;
- 383) KBLI 28160: Industri Alat Pengangkat dan Pemindah;
- 384) KBLI 28171: Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual;
- 385) KBLI 28172: Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik;
- 386) KBLI 28173: Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik;
- 387) KBLI 28174: Industri Mesin Fotokopi;
- 388) KBLI 28179: Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya;
- 389) KBLI 28180: Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga;
- 390) KBLI 28191: Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan;
- 391) KBLI 28192: Industri Mesin Timbangan;
- 392) KBLI 28193: Industri Mesin Pendingin;
- 393) KBLI 28199: Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl;
- 394) KBLI 28210: Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan;
- 395) KBLI 28221: Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengrajaan Logam;
- 396) KBLI 28222: Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengrajaan Kayu;
- 397) KBLI 28223: Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengrajaan Bahan Bukan Logam dan Kayu;
- 398) KBLI 28224: Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik;
- 399) KBLI 28230: Industri Mesin Metalurgi;
- 400) KBLI 28240: Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi;
- 401) KBLI 28250: Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau;
- 402) KBLI 28261: Industri Kabinet Mesin Jahit;
- 403) KBLI 28262: Industri Mesin Jahit serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga;
- 404) KBLI 28263: Industri Mesin Tekstil;
- 405) KBLI 28264 : Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya;
- 406) KBLI 28265: Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit;
- 407) KBLI 28291: Industri Mesin Percetakan;
- 408) KBLI 28292: Industri Mesin Pabrik Kertas;
- 409) KBLI 28299: Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya;
- 410) KBLI 29101: Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;

- 411) KBLI 29102: Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan;
- 412) KBLI 29200: Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer;
- 413) KBLI 29300: Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
- 414) KBLI 30111: Industri Kapal dan Perahu;
- 415) KBLI 30112: Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung;
- 416) KBLI 30113: Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal;
- 417) KBLI 30120: Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga;
- 418) KBLI 30200: Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta;
- 419) KBLI 30300: Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya;
- 420) KBLI 30400: Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya;
- 421) KBLI 30911: Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga;
- 422) KBLI 30912: Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga;
- 423) KBLI 30921: Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak;
- 424) KBLI 30922: Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak;
- 425) KBLI 30990: Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl;
- 426) KBLI 31001: Industri Furnitur dari Kayu;
- 427) KBLI 31002: Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
- 428) KBLI 31003: Industri Furnitur dari Plastik;
- 429) KBLI 31004: Industri Furnitur dari Logam;
- 430) KBLI 31009: Industri Furnitur Lainnya;
- 431) KBLI 32111: Industri Permata;
- 432) KBLI 32112: Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi;
- 433) KBLI 32113: Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi;
- 434) KBLI 32114: Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi;
- 435) KBLI 32115: Industri Perhiasan Mutiara;
- 436) KBLI 32119: Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia;
- 437) KBLI 32120: Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis;
- 438) KBLI 32201: Industri Alat Musik Tradisional;
- 439) KBLI 32202: Industri Alat Musik Bukan Tradisional;
- 440) KBLI 32300: Industri Alat Olahraga;
- 441) KBLI 32401: Industri Alat Permainan;
- 442) KBLI 32402: Industri Mainan Anak- Anak;
- 443) KBLI 32501: Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi;
- 444) KBLI 32502: Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic;
- 445) KBLI 32503: Industri Kaca Mata;
- 446) KBLI 32509: Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, serta Perlengkapan Lainnya;

- 447) KBLI 32901: Industri Alat Tulis dan Gambar termasuk Perlengkapannya;
- 448) KBLI 32902: Industri Pita Mesin;
- 449) KBLI 32903: Industri Kerajinan Ytdl;
- 450) KBLI 32904: Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan;
- 451) KBLI 32905: Industri Serat Sabut Kelapa;
- 452) KBLI 32906: Industri Produksi Radioisotop;
- 453) KBLI 32907: Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium;
- 454) KBLI 32909: Industri Pengolahan Lainnya Ytdl;
- 455) KBLI 33111: Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap;
- 456) KBLI 33112: Reparasi Produk Senjata dan Amunisi;
- 457) KBLI 33119: Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya;
- 458) KBLI 33121: Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum;
- 459) KBLI 33122: Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus;
- 460) KBLI 33131: Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi Pengontrol;
- 461) KBLI 33132: Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedi dan Elektrotherapi;
- 462) KBLI 33133: Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik;
- 463) KBLI 33141: Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator;
- 464) KBLI 33142: Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik;
- 465) KBLI 33149: Reparasi Peralatan Listrik Lainnya;
- 466) KBLI 33151: Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung;
- 467) KBLI 33152: Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta;
- 468) KBLI 33153: Reparasi Pesawat Terbang;
- 469) KBLI 33159: Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor;
- 470) KBLI 33190: Reparasi Peralatan Lainnya;
- 471) KBLI 33200: Instalasi/Pemasangan dan Peralatan Industri;
- 472) KBLI 35301: Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
- 473) KBLI 35302: Produksi Es;
- 474) KBLI 37021: Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya;
- 475) KBLI 37022: Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;
- 476) KBLI 38212: Produksi Kompos Sampah Organik;
- 477) KBLI 38301: Daur Ulang Barang Logam;
- 478) KBLI 38302: Daur Ulang Barang Bukan Logam;
- 479) KBLI 41013: Konstruksi Gedung Industri;
- 480) KBLI 45201: Reparasi Mobil;
- 481) KBLI 45407: Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor;
- 482) KBLI 58130: Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah;
- 483) KBLI 58200: Penerbitan Piranti Lunak (Software);
- 484) KBLI 59111: Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah;
- 485) KBLI 59112: Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta;

- 486) KBLI 59121: Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah;
- 487) KBLI 59122: Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta;
- 488) KBLI 61925: Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
- 489) KBLI 61929: Jasa Multimedia Lainnya;
- 490) KBLI 62011: Aktivitas Pengembangan Video Game;
- 491) KBLI 62012: Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E- Commerce);
- 492) KBLI 62019: Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya;
- 493) KBLI 62021: Aktivitas Konsultasi Keamanan;
- 494) KBLI 62024: Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT);
- 495) KBLI 62029: Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;
- 496) KBLI 62090: Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya;
- 497) KBLI 63111: Aktivitas Pengolahan Data;
- 498) KBLI 63112: Aktivitas Hosting dan YBDI;
- 499) KBLI 63121: Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial;
- 500) KBLI 63122: Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial;
- 501) KBLI 68130: Kawasan Industri;
- 502) KBLI 70209: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
- 503) KBLI 71102: Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI;
- 504) KBLI 71201: Jasa Sertifikasi;
- 505) KBLI 71202: Jasa Pengujian Laboratorium;
- 506) KBLI 71203: Jasa Inspeksi Periodik;
- 507) KBLI 71204: Jasa Inspeksi Tenaga Instalasi;
- 508) KBLI 71205: Jasa Kalibrasi/Metrologi;
- 509) KBLI 71206: Jasa Commisioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC);
- 510) KBLI 71209: Analisa dan Uji Teknis Lainnya;
- 511) KBLI 72102: Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa;
- 512) KBLI 72104: Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi;
- 513) KBLI 72109: Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi;
- 514) KBLI 74100: Aktivitas Perancangan Khusus;
- 515) KBLI 74909: Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL;
- 516) KBLI 77301: Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri;
- 517) KBLI 77391: Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan;
- 518) KBLI 82920: Aktivitas Pengepakan;

- 519) KBLI 95110: Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya;
- 520) KBLI 95120: Reparasi Peralatan Komunikasi;
- 521) KBLI 95210: Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen;
- 522) KBLI 95220: Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun;
- 523) KBLI 95230: Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit;
- 524) KBLI 95240 : Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah;
- 525) KBLI 95299: Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya;

11. Sektor Keuangan (Usaha Simpan Pinjam)
 - a. KBLI 64141: Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)
 - b. KBLI 64142: Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)
 - c. KBLI 64143: Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)
 - d. KBLI 64144: Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)
 - e. KBLI 64145: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)
 - f. KBLI 64146: Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)
 - g. KBLI 64147: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)
 - h. KBLI 64148: Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)

II. Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU)

1. Sektor Kesehatan
 - a. Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di klinik utama;
 - b. Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di rumah sakit;
 - c. Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) cabang distributor alat kesehatan;
 - d. Sertifikat standar penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT;
 - e. Sertifikat pelatihan pengelolaan took alat kesehatan yang baik.
2. Sektor Transportasi (Perhubungan)
 - a. Izin operasi prasarana perkeretaapian umum (KBLI 49110);
 - b. Izin operasi perkeretaapian khusus (KBLI 49442, 49450);
 - c. Izin membongkar bangunan dan/atau instalasi (KBLI Semua);
 - d. Izin membangun kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan diatas perairan (KBLI semua);
 - e. Izin operasi sarana perkeretaapian umum (KBLI 49110, 49120, 49441);
 - f. Izin pembangunan perkeretaapian khusus (KBLI 49450, 49442);
 - g. Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum (KBLI 49110);

- h. Izin perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi (KBLI Semua);
- i. Pemberian Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran Accounting Authority Identification Code (AAIC) (KBLI Semua);
- j. Penerbitan SoCPF (KBLI Semua);
- k. Pernyataan Nomor Maritime Mobile Service Identities (MMSI) (KBLI Semua);
- l. Persetujuan Pemasangan/Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Ke-3 (KBLI Semua);
- m. Persetujuan Penggunaan Kapala Asing (IPKA) (KBLI Semua);
- n. Persetujuan Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing dan Agen Penjualan Tiket Perusahaan Angkutan Udara Asing (KBLI Semua);
- o. Rekomendasi Izin Komunikasi Data LRIT (KBLI Semua);
- p. Persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri (KBLI Semua);
- q. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan perairan pelabuhan (KBLI 50112, 50132);
- r. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat (KBLI 52240);
- s. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan depo peti kemas (KBLI 52109);
- t. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi (KBLI 52291);
- u. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang tally mandiri (KBLI 52298);
- v. Sertifikat Standar Perubahan Data SIUPAL dan SIOPSUS (KBLI Semua).

3. Sektor Pertanian

- a. Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
- b. Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner;
- c. Izin rumah pengemasan (permohonan baru/perpanjangan/ pengalihan kepemilikan/perubahan ruang lingkup);
- d. Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) (permohonan baru/perpanjangan/Pengalihan kepemilikan/perubahan data);
- e. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) (permohonan baru/perpanjangan/pengalihan kepemilikan/penambahan ruang lingkup).

4. Sektor Kelautan dan Perikanan:

- a. Surat Izin Usaha Perikanan;
- b. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan;
- c. Buku Kapal Perikanan;
- d. Surat Izin Penempatan Rumpon;

5. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral:
 - a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri;
 - b. Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik;
 - c. Izin usaha pertambangan untuk penjualan;
 - d. Izin Pengusahaan Air Tanah (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi);
 - e. Izin Pengusahaan Air Tanah Penataan (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi);
 - f. Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah.
6. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
 - a. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi);
 - b. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi.

III. Perizinan Berusaha Non KBLI

1. Sektor Sosial:
 - a. Izin Operasional/Pendirian Organisasi Sosial.
2. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 - b. Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
3. Sektor Pertanian (Sub Sektor Peternakan)
 - a. Izin pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit dari dan ke wilayah provinsi;
 - b. Izin pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong dari dan ke wilayah provinsi;
 - c. Izin Pemasukan/Pengeluaran Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD) dari dan ke Wilayah Provinsi;
 - d. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Asal Hewan Pangan/Non Pangan dari dan keluar Wilayah Provinsi;
 - e. Izin Pemasukan/Pengeluaran Telur Konsumsi/Telur Tetas dari dan ke Wilayah Provinsi NTT;
 - f. Izin Pemasukan Pakan Ternak dari dan ke Wilayah Provinsi.
4. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - a. Izin dagang kayu cendana;
 - b. Perpanjangan izin dagang kayu cendana;
 - c. Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Sebagai Persetujuan Lingkungan Atau Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup;
 - d. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Di Luar Bidang Kehutanan Non Komersial Dengan Luas Paling Banyak 5 Ha.
5. Sektor Perdagangan
Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya sebagai Pengecer Terdaftar.

IV. Perizinan Non Berusaha

1. Sektor Sosial
 - a. Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Skala Provinsi;
 - b. Izin Orang Tua Angkat untuk Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal.
2. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Izin Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di Bidang Kesenian;
 - b. Izin Pemanfaatan Cagar Budaya dan Benda Budaya.
3. Sektor Pertanian (Sub Sektor Peternakan)
 - a. Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan dari dan ke Wilayah Provinsi.
4. Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a. Izin Penelitian Lembaga Dalam Provinsi;
 - b. Izin Penelitian Mahasiswa Dalam Provinsi;
 - c. Izin Penelitian Lembaga Asing.

V. Non Perizinan

1. Sektor Transportasi (Perhubungan)
 - a. Rekomendasi Pemasukan dan Operasional Kendaraan Bermotor yang Gross Vehicle Weight (GVW) nya Melampaui Daya Dukung Jalan;
 - b. Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan;
 - c. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP), DLKr/DLKp yang terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar Negara.
2. Sektor Ketenagakerjaan
 - a. Rekomendasi Perizinan Magang ke Luar Negeri;
 - b. Dukungan/Rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
3. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri Skala Provinsi.
4. Sektor Pertanian (Sub Sektor Peternakan)
 - a. Rekomendasi Import/Eksport Ternak dan Hasil Ternak;
 - b. Rekomendasi Pendaftaran Mutu Pakan;
 - c. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Daerah Provinsi.
5. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - a. Rekomendasi pengangkutan kayu cendana;
 - b. Rekomendasi persetujuan penggunaan kawasan hutan;
 - c. Rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan;
 - d. Rekomendasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan (pemanfaatan kawasan hutan);
 - e. Rekomendasi perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 - f. Rekomendasi perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu;

- g. Rekomendasi perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK);
- h. Rekomendasi perizinan berusaha pemungutan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu (HHBK);
- i. Pertimbangan gubernur terkait perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan;
- j. Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK);

6. Sektor Perdagangan

- c. Rekomendasi Penerbitan SIUP Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor;
- d. Rekomendasi Izin Dukung Dealer/Sub Dealer/Penyalur Kendaraan Bermotor Roda Dua, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Enam atau Lebih.

7. Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik

- e. Rekomendasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- f. Rekomendasi Praktek Kuliah Lapangan (PKL/Magang).

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 20 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 Mei 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERENTU

FORMAT DAN BENTUK KSWPD



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jl. El Tari Nomor 52 Kota Kupang, email: bpadntt@gmail.com
KUPANG – 85111

KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH (KSWPD)
NOMOR: 900.1.13.1/...../UBPAD1...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP. :

Pangkat :

Golongan :

Jabatan :

Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama :

NPWPD :

Alamat :

Telah/Belum* memenuhi kewajiban perpajakan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

....., 20...
a.n. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepala UPTD. Pendapatan Daerah
Wilayah

Keterangan:

* Coret yang tidak perlu

.....

NIP.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001